



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
5. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan.

7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD dalam Kabupaten Kuningan
10. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
13. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
14. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUMDes.
15. Pelaksana Operasional adalah Direksi, Manajer, Kepala Unit dan Staf Pelaksana.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUMDES

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDes adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- b. Meningkatkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan;

- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbatas dari pengaruh rentenir;
- d. Menciptakan lapangan kerja;
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. Mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa;
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan;

Bagian Keempat Asas BUMDes

Pasal 5

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. Demokrasi ekonomi;
- b. Pengayoman;
- c. Pemberdayaan;
- d. Keterbukaan;
- e. Akuntabilitas.

BAB III PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 6

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, BUMdes dapat bekerjasama dengan BUMDes lainnya, perusahaan milik daerah, swasta, atau koperasi.

- (4) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (2) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes yang dibuat oleh Tim Perumus dibuat Berita Acara Anggaran Dasar BUMDes.
- (3) Secara Umum AD dan ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
 - a. Nama dan Kedudukan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Kegiatan dan Usaha;
 - d. Keanggotaan;
 - e. Hak dan Kewajiban anggota;
 - f. Kepengurusan;
 - g. Hak dan Kewajiban Pengelola;
 - h. Rapat Pengelola dan atau anggota (masyarakat beserta pemerintah Desa);
 - i. Sumber permodalan;
 - j. Pengelolaan keuntungan atau Bagi Hasil Usaha.
- (4) Berita Acara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang BUMDes.

BAB IV JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 8

- (1) Jenis Usaha BUMDes antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan dapat dan air, pembayaran listrik desa, telepon, alat pesta, dan jasa lain yang sejenis;
 - b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa, gas LPG, dan bahan bakar atau sumber energi lainnya;
 - c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
 - d. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - e. Pasar Desa;

- f. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.
- (2) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang ada.
- (3) Kebutuhan dan potensi Desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. Tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang/ belum terakomodasi.

BAB V Permodalan

Pasal 9

- (1) Permodalan BUMDes diutamakan bersumber dari Desa, dan apabila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber berasal dari luar Desa.
- (2) Modal BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pinjaman dan/atau kerjasama usaha dengan pihak lain atau kerjasama.
- (3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Modal dari Pemerintah Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD.
- (5) Modal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c , dapat berupa dana tugas pembantuan dan harus melalui Pemerintah Desa dan tercatat dalam APB Desa.
- (6) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan setelah disepakati oleh seluruh komponen organisasi BUMDes.

- (7) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.
- (8) Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah Desa.

BAB VI ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDes

Pasal 10

- (1) Organisasi Kepengurusan BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Organisasi Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Direksi dan Pengawas BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kepengurusan BUMDes sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Masa bhakti Direksi dan Pengawas BUMDes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) masa bhakti berikutnya.

Bagian Pertama Persyaratan Kepengurusan BUMDes

Pasal 11

Persyaratan kepengurusan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. Pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTP atau yang sederajat, dikecualikan untuk Direktur pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTA;
- c. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. Mempunyai pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha;
- e. Mempunyai integritas kepribadian yang baik jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian desa;
- f. Mempunyai umur serendah-rendahnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Desa terdiri dari :
 - a. Komisaris (Pemerintah Desa);
 - b. Direksi (unsur masyarakat Desa);
 - c. Pengawas (unsur BPD dan masyarakat Desa).
- (2) Struktur Organisasi BUMDes diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Komisaris

Pasal 13

- (1) Komisaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Komisaris dapat mengundang Direksi dan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Komisaris dapat diberhentikan apabila :
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila Komisaris berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 14

- (1) Direksi merupakan unsur kepengurusan BUMDes yang melaksanakan kebijakan pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan;
- (2) Direksi mempunyai fungsi dan tugas :
 - a. Perumusan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes;
 - b. Pengangkatan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Komisaris;
 - c. Pengelola keuangan dan asset BUMDes;
 - d. Pengkoordinasian seluruh tugas pengelola BUMDes baik kedalam maupun keluar;
 - e. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Komisaris;

- g. Pelaksanaan pinjam atau meminjam uang BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
 - h. Mengikat BUMDes sebagai penjamin dengan persetujuan Komisaris dan BPD;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes;
 - j. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.
- (3) Susunan Direksi disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan desa masing-masing yang ditetapkan dengan Perdes.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi :
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya selama 2 tahun;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan BUMDes;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen usaha;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun;
 - j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

- (1) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Komisaris.
- (2) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes kepada Komisaris melalui Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan Anggaran Dasar BUMDes.
- (3) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan berdasarkan keputusan Komisaris.
- (4) Direksi dapat mengangkat Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Tata cara prosedur, pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan Direksi BUMDes diatur dalam Anggaran dasar dan ditetapkan dalam Perdes.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas merupakan unsur Organisasi BUMDes yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang ditetapkan.
- (2) Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDes;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan BUMDes
 - c. Pemeriksaan aktifitas pengelolaan BUMDes pada aspek administrasi dan manajemen;
 - d. Penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan BUMDes kepada Komisaris;
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan Komisaris;
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUMDes kepada Komisaris
- (3) Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintahan Desa;
 - b. profesional/praktisi;
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun;
 - j. tidak terlibat hubungan keluarga dengan unsur Pemerintahan Desa atau unsur Direksi;
 - k. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Komisaris.

Pasal 18

Masa Jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Pasal 19

Tata cara prosedur, pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 20

Direksi, Pengawas BUMDes dapat diberhentikan apabila :

- a. telah berakhir masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN KOMISARIS

Pasal 21

- (1) Komisaris berhak mendapatkan tunjangan dari keuntungan hasil usaha BUMDes sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes.
- (2) Komisaris berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUMDes paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Komisaris dalam mengembangkan BUMDes berkewajiban :
 - a. membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi bahan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat Desa;
 - b. mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;
 - c. memepuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;
 - d. mengusahakan kekompakan dalam menjaga usaha dan pengurus BUMDes sehingga menjadi Lembaga Desa yang potensial;
 - e. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan BUMDes.

BAB VIII BAGI HASIL

Pasal 22

- (1) Bagi hasil usaha Desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil bersih keuntungan usaha yang ketentuannya akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. besarnya bagi hasil ;
 - b. penambahan modal usaha ;
 - c. penambahan kas Desa.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Kerjasama BUMDes menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat dan mendorong dengan kemampuan sendiri.
- (2) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan.
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 24

- (1) Kerjasama antar BUMDes atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 25

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) Desa atau lebih antar Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB X PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 26

BUMDes dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 27

- (1) Setiap semester, BUMDes wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama semester.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat setiap tahun.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMdes disampaikan oleh Pengelola Operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam Forum Musyawarah Desa dan dapat disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. neraca rugi laba usaha desa;
 - b. perkembangan asset BUMDes;

BAB XI
PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - a. terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan BUMDes yang dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham.
- (4) Kekayaan Desa hasil pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke kas Desa.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUMDes.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMDes untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes secara internal dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Desa dan 2 (dua) orang dari unsur BPD dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes secara external dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasa.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Permodalan BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta berasal dari proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus diterbitkan keputusan desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 33

- (1) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum dan dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Satlak Desa Bidang ekonomi Program raksa desa, lembaga Simpan Pinjam berbasis masyarakat (LPSBM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum dan berkedudukan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melakukan pembenahan dan dapat beralih menjadi Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Lumbung Desa yang selama ini ada dapat masuk sebagai salah satu unit usaha pada Basan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 34

Kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, harus sudah diterbitkan.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan BUMDes, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 10-5-2013

BUPATI KUNINGAN,



Aang Hamid Suganda

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 13-5-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

BAGIAN:			
PEJABAT	BAGAN	TGL.	KET
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN			
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian yang ada di Desa yang ditumbuh-kembangkan oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal dan BUMDes bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, serta tidak termasuk dalam system perekonomian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perekonomian

Dengan demikian BUMDes adalah system kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintahan Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintahan Desa. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Penggantian ini perlu dilakukan dikarenakan pengaturan mengenai BUMDes sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR